

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan yang mempunyai hak dan kewajiban yang harus dijaga dan dipenuhi. Kita hidup di negara Indonesia, yang dimana Indonesia merupakan negara hukum. Indonesia memiliki aturan hukum yang melindungi hak asasi setiap warganya. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki setiap individu sejak lahir, tanpa memandang fisik, ras, suku, atau agama. Hak asasi manusia bersifat universal dan abadi, sehingga selalu dilindungi, dihormati, dan dijaga.

Di Indonesia, perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak-hak individu, diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini menekankan bahwa setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak menerima perlakuan yang adil dan perlindungan setara di depan hukum. Namun, dalam praktiknya, individu dengan penyandang autisme sering kali masih menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses hak-hak mereka secara penuh, termasuk dalam bidang.

Seorang penyandang autisme seringkali mendapatkan tindakan diskriminasi karena dianggap sebagai orang cacat, orang sakit, dan orang yang tidak layak untuk mendapatkan haknya. Seorang autisme dianggap merugikan apabila melakukan pekerjaan. Stigma masyarakat tentang penyandang autisme yang buruk mempengaruhi bentuk pemenuhan hak bagi penyandang autisme yang kurang maksimal. Topik mengenai diskriminasi terhadap penyandang autisme dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sehingga sangat populer dikalangan masyarakat.

Topik ini menjadi sangat populer di seluruh dunia, menarik perhatian baik dalam kehidupan nyata maupun dalam serial drama.

Salah satu serial drama korea yang menarik perhatian adalah "*Extraordinary Attorney Woo*," yang mengisahkan tentang seorang advokat muda dengan penyandang autisme, Woo Young-woo. Serial ini tidak hanya menghadirkan cerita yang menarik tetapi juga mengangkat isu-isu penting tentang keberagaman, inklusi, dan hak-hak individu dengan penyandang autisme.

Serial drama korea *extraordinary attorney woo* menyajikan karakter utama dengan penyandang autisme yang mampu berkarir sebagai advokat, sebuah profesi yang memerlukan keterampilan komunikasi, analisis, dan interaksi sosial yang tinggi. Kehadiran karakter ini dalam media populer dapat menjadi cermin dan inspirasi bagi masyarakat, serta membuka diskusi tentang kemampuan dan potensi individu dengan autisme. Melalui perspektif ini, serial tersebut juga memberikan ruang untuk mengevaluasi sejauh mana hukum di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, telah mengakomodasi kebutuhan dan melindungi hak-hak individu dengan autisme.

Diperlukan analisis yang mendalam terkait permasalahan perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang autisme di Indonesia. Penelitian ini akan berfokus pada pemenuhan hak-hak asasi manusia terhadap autisme pada serial drama korea *extradiornary attorney* yang berhasil menjadi seorang advokat. Penelitian ini akan menghasilkan pengetahuan baru tentang pandangan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan fiqih siyasah terhadap serial drama korea *extradiornary attorney woo* di Indonesia.

Informasi ini sangat berguna untuk digunakan sebagai landasan dalam perbaikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia terhadap autisme di masa mendatang. Hal ini terjadi karena pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia terhadap autisme masih rendah. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pembelajaran dan juga landasan pemenuhan dan perlindungan hak asasi

manusia terhadap autisme terutama di Indonesia serta mendorong perbaikan kebijakan dan praktik yang lebih baik di masa depan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penyandang autisme sebagai advokat dalam serial drama korea *extraordinary attorney woo*?
2. Bagaimana pandangan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terhadap penyandang autisme sebagai advokat dalam serial drama korea *extraordinary attorney woo*?
3. Bagaimana pandangan *fiqh siyasah* terhadap penyandang autisme sebagai advokat dalam serial drama korea *extraordinay attorney woo*?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini merupakan salah satu bagian dari serangkaian persyaratan agar penulis dapat menyelesaikan pendidikan di program studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Namun lebih daripada hal itu, penelitian ini turut memiliki tujuan berupa :

1. Untuk memahami bagaimana penyandang autisme sebagai advokat dalam serial drama korea *extradionary attorney woo*?
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terhadap penyandang autisme sebagai advokat dalam serial drama korea *extradionary attorney woo*

3. Untuk memahami bagaimana pandangan *fiqh siyasah* terhadap penyandang autisme sebagai advokat dalam serial drama korea *extradionary attorney woo*

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini disusun sedemikian rupa agar dapat berguna bagi banyak pihak diantaranya :

- a. Masyarakat

Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu literatur yang dapat menyadarkan masyarakat dari diskriminasi terhadap penyandang autisme, dan menuntun masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam melindungi dan memenuhi hak asasi manusia pada penyandang autisme.

- b. Perhimpunan Advokat di Indonesia

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi terpercaya seluruh perhimpunan advokat di Indonesia dalam mempertimbangkan pengangkatan seorang advokat yang merupakan autisme sebagai salah satu bentuk pemenuhan hak asasi manusia. Hal ini terjadi karena penelitian ini memaparkan secara terperinci bagaimana pandangan hukum terhadap autisme yang menjadi seorang advokat dalam serial drama korea *extradiornary attorney woo* terhadap hukum di Indonesia.

- c. Penyandang Autisme di Indonesia

Penelitian ini memberikan gambaran pada individu autisme tentang perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dalam serial drama korea *extradiornary attorney woo*. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur bagi autisme untuk memperjuangkan haknya dan mendapat kesetaran karena penelitian ini menyajikan

secara terperinci bagaimana perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang didapat autisme.

d. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber literatur dan bahan bacaan bahai Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Hasil dari penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dikemudian hari sesuai dengan perkembangan hukum yang terjadi di Indonesia. Kepedulian akan keberlangsungan penegakan hukum dan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu titik fokus dari Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum sebagai calon sarjana hukum.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini disusun untuk mendapatkan pengetahuan baru perihal autisme yang menjadi advokat dalam serial drama Korea *extradiornary attorney woo* serta pandangan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan fiqh siyasah terkait fenomena itu di Indonesia. Pengetahuan akan hal ini dapat digunakan sebagai pembelajaran untuk menyelesaikan peristiwa serupa ke depannya. Hal ini terjadi karena perlindungan dan pemenuhan serta kesetaraan bagi autisme dalam mendapatkan haknya masih rendah kemudian dilakukan penelitian ini dengan mengadopsi pada serial drama Korea *extradiornary attorney woo*. Hasil pada penelitian ini dapat dipilih sebagai media pembelajaran karena berfokus pada tantangan baru. Tantangan dari peristiwa yang kemungkinan besar dapat terjadi.

E. Penegasan Istilah

Penelitian ini berjudul *Penyandang Autisme Sebagai Advokat Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Fiqh Siyarah (Studi Kasus dalam Serial Drama Korea *Extraordinary Attorney Woo*)* disusun berdasarkan beberapa istilah.

1. Konseptual
 - a. Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia merupakan kumpulan hak yang secara alami dimiliki oleh manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini adalah anugerah dari-Nya yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta setiap individu untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia.¹ Hak Asasi Manusia meliputi hak atas kehidupan, kebebasan, dan keadilan yang setara tanpa diskriminasi, serta hak untuk menyatakan pendapat, berekspresi, berkumpul, mendapatkan pendidikan, dan beragama, serta hak untuk bekerja. Hak Asasi Manusia juga mencakup hak-hak sosial, budaya, dan ekonomi, seperti hak atas makanan, hak untuk bekerja, dan hak atas pendidikan.² Hak Asasi Manusia berlaku untuk semua orang tanpa dideklarasikan, bersifat universal, dan tidak dapat dicabut. Setiap negara di dunia mempunyai

¹ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

² Diskominfo Informatika, *Ini 30 Macam Hak Asasi Manusia Menurut PBB*, diakses di <https://mojokertokab.go.id/detail-artikel?slug=ini-30-macam-hak-asasi-manusia-menurut-pbb-1680060108>, pada 24 Januari 2024 pukul 8.40 WIB

kewajiban untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi HAM warga negaranya. Jika terjadi pelanggaran HAM, korban berhak mendapatkan keadilan dan pemulihan.³

b. Autisme

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, autisme berasal dari kata /au·tis·me/n yang merujuk pada gangguan perkembangan pada anak, yang mengakibatkan kesulitan dalam berkomunikasi dan mengekspresikan perasaan serta keinginan, sehingga mengganggu interaksi dengan orang lain.⁴ Autisme adalah kumpulan gangguan perkembangan yang ditandai dengan kesulitan dalam interaksi sosial, masalah komunikasi baik verbal maupun nonverbal, serta perilaku berulang dan minat yang terbatas dan obsesif.⁵

Penyandang autisme mungkin tampak memiliki kesulitan dalam belajar. Namun, mereka biasanya memiliki tingkat kecerdasan yang normal atau bahkan di atas rata-rata. Autisme memiliki kecerdasan yang lebih tinggi karena cenderung membawa tingkat konsentrasi yang tinggi, daya ingat yang kuat, ketelitian dalam memperhatikan detail, kemampuan memahami pola

³ Fai, *Hak Asasi Manusia*, diakses di <https://umsu.ac.id/hak-asasi-manusia/>, pada 24 Januari 2024 pukul 8.48 WIB

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <https://www.kbbi.web.id/autisme>, pada 10 Oktober 2023 pukul 00.35 WIB

⁵ Made Ovy Riandewi Griadhi, dkk, *Diagnosis dan Penatalaksanaan Autisme*, Universitas Udayana, diakses di <https://ojs.unud.ac.id/index.php/eum/article/download/7026/5271>, pada 13 Oktober 2023 pukul 01.00 WIB

dengan baik, penekanan pada logika daripada emosi, dan imajinasi yang luas.⁶

Selain dikenal memiliki tingkat kecerdasan yang di atas rata-rata, autisme juga seringkali mengalami tantangan dalam memahami dan mengendalikan emosi, perasaan, perilaku, serta memahami diri sendiri dan orang lain. Karena itu, individu dengan autisme mungkin mengalami kesulitan dalam berinteraksi sosial dan membangun hubungan yang erat dengan orang lain.⁷

c. Advokat

Advokat merupakan seorang profesional yang menyediakan layanan atau jasa dalam bidang hukum. Advokat dapat memberikan konsultasi hukum atau bahkan mewakili terdakwa di pengadilan.⁸ Menurut Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat atau pengacara adalah orang yang memberikan jasa hukum.⁹

Sebagai salah satu profesi yang dihormati dan dilindungi oleh undang-undang, advokat harus mematuhi kode etik yang berlaku. Di Indonesia sendiri kode etik advokat telah disahkan pada 23 Mei 2002 oleh PERADI, hingga saat ini kode etik tersebut masih diterapkan.

d. Serial Drama

⁶ Hello Sehat, *Ciri-Ciri Anak Autis Biasanya Pintar, Kenapa Begitu?*, diakses dari <https://hellosehat.com/mental/masalah-perkembangan-dewasa/kenapa-autisme-biasanya-cerdas/>, pada 15 Januari 2024 pukul 17.21

⁷ ibid

⁸ Anugrah Dwi, *Tugas dan Fungsi Pengacara*, diakses di <https://pascasarjana.umsu.ac.id/tugas-dan-fungsi-pengacara/>, pada 13 Oktober pukul 01.15 WIB

⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Advokat*, Undang-Undang No. 18 Tahun 2003

Serial drama adalah jenis drama di mana setiap episodnya mengikuti cerita yang berlanjut dari episod sebelumnya, dengan karakter yang tetap terlibat dalam setiap cerita. Serial drama mirip dengan novel dalam hal ceritanya diungkapkan melalui episode-episode yang disiarkan secara berkala, dengan frekuensi penayangan biasanya satu kali seminggu, meskipun ada juga yang ditayangkan setiap hari. Serial drama ditandai dengan cerita yang terus berlanjut, keterlibatan yang dekat dengan kehidupan karakter, keberagaman karakter yang kaya, dan perubahan emosional.¹⁰

e. Drama Korea *Extradiornary Attorney Woo*

Serial drama *Extraordinary Attorney Woo* menceritakan tentang seorang pengacara yang menghadapi autism spectrum disorder dalam kehidupannya, dan bagaimana ia mengatasi setiap kasus hukum yang dia tangani. Individu dengan gangguan spektrum autisme menunjukkan variasi dalam tingkat kecerdasan mereka, seperti halnya individu biasa pada umumnya. Ini tercermin dari kecerdasan luar biasa Woo Young Woo yang mampu mengingat dengan baik buku-buku hukum dan menangani kasus-kasus dengan keberhasilan yang gemilang. Woo Young Woo mungkin kurang gesit dalam situasi sosial, tetapi di pengadilan, dia merupakan kekuatan yang tak bisa dianggap remeh. Meskipun sering dianggap sepele oleh banyak orang, kemampuan ingatan fotografisnya menjadikannya salah

¹⁰ Universitas Komputer Indonesia, diakses di https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/3939/8/UNIKOM_Mega%20A_BAB%20II.pdf, pada 13 Oktober 2023 pukul 02.11 WIB

satu pengacara terbaik di salah satu firma hukum terbesar di Korea.¹¹

2. Operasional

Judul penelitian ini adalah Penyandang Autisme Sebagai Advokat Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Fiqh Siyasah (Studi Kasus dalam Serial Drama Korea *Extraordinary Attorney Woo*). Penelitian ini akan membahas tentang hak asasi manusia dalam bentuk pemenuhan dan perlindungan terhadap autisme. Untuk selanjutnya, paparan mengenai perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia terhadap autisme yang berhasil menjadi advokat terbaik di korea dalam serial drama korea *extradiornary attorney woo*. Analisis yang dilakukan mencakup pandangan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan fiqh siyasah terhadap perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia terhadap autisme dalam serial drama korea *extradiornary attorney woo* di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Penelitian adalah tindakan yang dilakukan secara sistematis sesuai dengan prinsip-prinsip dan metode ilmiah untuk mendapatkan informasi, data, dan keterangan yang terkait dengan pemahaman atau pengujian suatu disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.¹² Metode penelitian atau

¹¹ Dhia Amira, *Sinopsis EXTRAORDINARY ATTORNEY WOO YOU Drama*, diakses di <https://www.kapanlagi.com/korea/sinopsis-extraordinary-attorney-woo-you-drama>, pada 14 Oktober 09.29 WIB

¹² Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pendidikan Tinggi*, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012

metode ilmiah merujuk pada serangkaian prosedur atau langkah-langkah yang digunakan dalam menjalankan penelitian ilmiah atau studi ilmu.¹³ Dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap penelitian selalu menggunakan metode tertentu. Metode penelitian yang digunakan yaitu :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan proses penggalian kembali konsep, fakta, dan sistem hukum yang telah ada untuk tujuan pengembangan, perbaikan, atau modifikasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.¹⁴ Tujuan dari penelitian hukum adalah untuk mengembangkan hukum dan ilmu hukum agar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam konteks teknologi informasi global. Penelitian hukum terbagi menjadi dua jenis yaitu penelitian hukum normatif (*normatif law research*) dan penelitian hukum empiris (*empirical law research*). Namun, dalam praktek penelitian hukum di Indonesia, terbagi menjadi tiga jenis yaitu penelitian hukum normatif (*normatif law research*), penelitian hukum empiris (*empirical law research*), dan penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*). Pada penelitian ini sendiri menggunakan penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang memeriksa hukum sebagai suatu norma atau aturan yang

¹³ Suryana, *Metodologi Penelitian (Model Praktik Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif)*, Universitas Pendidikan Indonesia, diakses dari https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/23731890cdc8189968cf15105c651573.pdf pada 14 Oktober 2023 pukul 23.10 WIB

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat : Mataram University Press, 2020), hal. 19.

diterapkan dalam masyarakat, dan menjadi panduan bagi perilaku individu. Penelitian hukum normatif juga merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang dapat digunakan sebagai respons terhadap isu-isu hukum yang timbul. Objek kajian pada penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian asas-asas hukum, penelitian sistematika hukum, penelitian taraf sinkronisasi hukum, penelitian perbandingan hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, penelitian inventarisasi hukum positif, dan penelitian penemuan hukum *in concerto*.¹⁵ Secara keseluruhan, penelitian hukum normatif menggunakan analisis terhadap peraturan-peraturan hukum, didukung oleh referensi dari buku-buku, jurnal, opini para ahli, media cetak, majalah, serta surat kabar.

2. Pendekatan Penelitian

Pemilihan jenis penelitian yang tepat harus disertai dengan pendekatan penelitian yang baik dan sesuai agar penelitian dapat dilaksanakan secara optimal. Pendekatan penelitian yang diterapkan dalam penelitian normatif dapat membantu peneliti untuk mengintegrasikan temuan dari ilmu hukum empiris dan disiplin ilmu lainnya dalam analisis dan penjelasan hukum. Pendekatan tersebut dilakukan tanpa mengubah sifat dasar ilmu hukum sebagai ilmu normatif.

Pemilihan pendekatan penelitian bertujuan untuk menjawab permasalahan hukum dalam suatu studi. Oleh karena itu, kesesuaian antara pendekatan dan permasalahan hukum merupakan pertimbangan utama dalam pemilihannya. Tidak ada batasan pada pendekatan yang digunakan dalam

¹⁵ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan : CV. Penerbit Qiara Media, 2021), hal. 43-56.

suatu penelitian, sehingga peneliti dapat memilih untuk menggunakan dua atau lebih pendekatan.¹⁶

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa apa yang diungkapkan oleh informan baik secara lisan maupun tertulis, serta perilaku yang diamati secara langsung.¹⁷ Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengamati, mempelajari, dan memahami realitas serta praktik yang ada di lapangan melalui observasi dan wawancara. Konteks penelitian ini berupa serial drama sehingga data deskriptif tersebut dihasilkan dari mempelajari dan memahami perilaku woo young woo dalam serial drama korea *extraordinary attorney woo*

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, dalam penelitian normatif menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder dalam penelitian normatif terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan bahan-bahan non hukum.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara. Berkaitan dengan

¹⁶ Iman Jalaludin Rifa'I dkk, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Serang Banten : PT Sada Kurnia Pustaka, 2022), hal. 26

¹⁷ David Tan, *Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*, Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol 8 No 8 Tahun 2021, hal. 2468

penulisan ini nantinya penulis akan memakai beberapa bahan hukum primer diantaranya :

- 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 3) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

b. Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah,¹⁸ Berkaitan dengan penulisan ini penulis akan memakai beberapa bahan hukum sekunder seperti halnya buku-buku teks dan pendapat para sarjana hukum, jurnal, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum. Berkaitan dengan penulisan ini penulis akan memakai bahan tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁸ I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum*, Universitas Udayana, diakses di https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf, pada 18 Oktober 2023 pukul 19.30 WIB

d. Bahan-bahan non hukum

Bahan non hukum merupakan bahan-bahan selain dari segi ilmu hukum namun dapat mendukung penjelasan dan pemecahan masalah penelitian hukum. Berkaitan dengan penulisan ini penulis akan memakai bahan non hukum berupa jurnal literatur tentang penyandang autisme, dan jurnal literatur tentang serial drama.

4. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan.¹⁹ Penelitian ini menggunakan Teknik dan instrument pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*bibliography study*) dan analisis wacana (*discourse analysis*). Hal ini dilakukan karena menyesuaikan dengan jenis penelitian dan sumber data yang di butuhkan. Studi kepustakaan (*bibliography study*) yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.²⁰ Analisis wacana (*discourse analysis*) merupakan memahami hubungan antara teks, konteks, dan aktor sosial yang terlibat.²¹

5. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga

¹⁹ Meilani Teniwut, *Teknik Pengumpulan Data dan Metode Penelitian*, diakses di <https://mediaindonesia.com/humaniora/539107/teknik-pengumpulan-data-dan-metode-penelitian>, pada 18 Oktober 2023 pukul 23.32 WIB

²⁰ Hari Sutra Disemadi, *Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif tentang Metodologi Penelitian Hukum*, Jurnal of Judicial Review, Volume 24 Nomor 2 Desember 2022, hal. 297.

²¹ Jenna Crosley, *What (Exactly) Is Discourse Analysis?*, diakses di <https://gradcoach.com/discourse-analysis-101/>, pada 31 Mei 2024 pukul 04.34 WIB

karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah yang tentang sebuah penelitian.²² Teknik analisis data secara umum dikategorikan dalam dua macam yaitu teknik analisis data kualitatif dan teknik analisis data kuantitatif. Penulis pada penelitian ini akan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis data kualitatif yaitu cara menganalisa data yang terfokus pada penjelasan, penyebab serta hal-hal yang mendasari topik. Teknik ini digunakan pada penelitian yang datanya berupa deskripsi ataupun mengangkat terkait permasalahan fenomena sosial, perilaku manusia, dan hal-hal yang tidak dapat diukur dengan angka.²³

6. Prosedur Penelitian

Penelitian dapat memiliki hasil yang maksimal apabila prosedur penulisan penelitian dilakukan dengan benar sesuai perencanaan. Prosedur penulisan penelitian yang baik dapat meminimalisir kesalahan dalam penulisan. Penulis menyimpulkan prosedur penulisan penelitian yang baik terbagi dalam tiga tahap, diantaranya :

a. Tahapan awal

Tahapan awal penelitian penulis menetapkan perencanaan mengenai konsep hukum, menetapkan tipologi penelitian hukum, mengidentifikasi dan

²² Universitas Pendidikan Ganesha, diakses di <https://pasca.undiksha.ac.id/teknis-analisis-data-kualitatif/>, pada 18 Oktober 2023 pukul 23.47 WIB

²³ Editor, *Teknik Analisis Data: Pengertian, Jenis dan Cara Memilihnya*, diakses di <https://uptjurnal.umsu.ac.id/teknik-analisis-data-pengertian-jenis-dan-cara-memilihnya/>, pada 19 Oktober 2023 pukul 00.04 WIB

menemukan isu hukum, dan penelusuran dan pengumpulan literatur hukum

b. Tahapan mendesain penelitian

Tahapan ini digunakan penulis untuk merumuskan dan menentukan judul penelitian, masalah penelitian, tujuan penelitian, objek penelitian, pendekatan penelitian, kerangka teori dan metode penelitian

c. Menyusun matriks penelitian hukum

Matriks penelitian merupakan kerangka proposal penelitian hukum, yang menopang bangunan proposal penelitian hukum. Matriks penelitian dilakukan untuk mengkristalkan semua bahan proposal penelitian dalam pikiran secara utuh sehingga proses menuangkan pikiran menjadi proposal penelitian akan berlangsung secara cepat

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Secara umum, skripsi ini berisi pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, lampiran, dan berbagai dokumen yang memang dibutuhkan. Secara khusus skripsi ini akan memuat tiga bagian. Bagian-bagian tersebut terdiri dari :

1. Bagian awal

Berisi halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, halaman pedoman transliterasi, dan halaman abstrak.

2. Bagian utama

a. Bab I

- Berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah metodologi penelitian, dan sistematika penulisan
- b. Bab II
Berisi kajian pustaka yang meliputi kajian-kajian teori, gambaran umum drama korea *extradionary attorney woo*, dan penelitian terdahulu
 - c. Bab III
Berisi pembahasan mengenai penyandang autisme sebagai advokat dalam serial drama korea *extraordinary attorney woo*
 - d. Bab IV
Berisi pembahasan mengenai pandangan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia terhadap autisme sebagai advokat dalam serial drama korea *extraordinary attorney woo*
 - e. Bab V
Berisi pembahasan mengenai bagaimana pandangan *fiqh siyasa* terhadap penyandang autisme sebagai advokat dalam serial drama korea *extraordinary attorney woo*
 - f. Bab VI
Berisi penutup yang akan dituangkan dalam kesimpulan
3. Bagian akhir
Berisi daftar rujukan, lampiran, dan daftar riwayat hidup